

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS
PENGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS
BIDANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 telah ditetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 162 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2015;

b. bahwa untuk meningkatkan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas serta mengoptimalkan pemenuhan standar sarana dan prasarana pendidikan untuk pemenuhan standar nasional pendidikan, perlu mengatur kembali penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2015;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
12. Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
13. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2015;

14. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015;
15. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2014 - 2019;
17. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014 - 2019;
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidayah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan;
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah dua kali diubah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2014;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
2. Sarana adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah.
3. Prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi sekolah.

4. Perabot adalah sarana pengisi ruang.
5. Peralatan pendidikan adalah sarana yang secara langsung digunakan untuk pembelajaran.
6. Media pendidikan adalah peralatan pendidikan yang digunakan untuk membantu komunikasi dalam pembelajaran.
7. Perpustakaan sekolah adalah perpustakaan yang berada pada satuan pendidikan formal di lingkungan pendidikan dasar dan menengah yang merupakan bagian integral dari kegiatan sekolah yang bersangkutan, dan merupakan pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan sekolah yang bersangkutan.
8. Koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan.
9. Ruang kelas baru adalah ruang untuk pembelajaran teori dan praktek yang tidak memerlukan peralatan khusus dan baru dibangun di atas lahan kosong.
10. Ruang perpustakaan adalah ruang untuk menyimpan dan memperoleh informasi dari berbagai jenis bahan pustaka.
11. Ruang laboratorium adalah ruang untuk pembelajaran secara praktik yang memerlukan peralatan khusus.
12. Ruang guru adalah ruang untuk guru bekerja di luar kelas, beristirahat, dan menerima tamu.
13. Ruang belajar adalah ruang untuk pembelajara teori dan praktik yang meliputi ruag kelas dan ruang belajar lainnya.
14. Ruang Belajar Lainnya (RBL) adalah ruang belajar selain ruang kelas yang digunakan untuk proses belajar mengajar.
15. Ruang Penunjang Lainnya (RPL) adalah ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
16. Rumah dinas guru adalah rumah negara golongan II yang mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu sekolah dan hanya disediakan untuk didiami oleh guru dan apabila telah berhenti, pensiun atau pindah tugas rumah dikembalikan kepada Negara/Daerah.
17. Asrama siswa adalah tempat penginapan siswa sekolah yang bersangkutan.
18. Jamban adalah ruang untuk buang air besar dan/atau kecil.
19. Sanitasi adalah sarana yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan air bersih, pembuangan air kotor atau air limbah, kotoran dan sampah, serta penyaluran air hujan.
20. Pemantauan adalah kegiatan pemantauan perkembangan pelaksanaan rencana kegiatan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

21. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar yang telah ditetapkan.
22. Daerah Khusus adalah daerah yang terpencil atau terbelakang; daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil; daerah perbatasan dengan negara lain; daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain
23. Komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

BAB II MAKSUD

Pasal 2

DAK Bidang Pendidikan dimaksudkan untuk mendanai kegiatan pendidikan yang menjadi urusan wajib daerah dan merupakan prioritas nasional dengan tujuan pemenuhan standar pelayanan minimal sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah untuk mencapai standar nasional pendidikan.

BAB III PRINSIP PENGGUNAAN DAK BIDANG PENDIDIKAN

Pasal 3

Prinsip dalam pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan meliputi:

- a. efisien, yaitu harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang ada untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggung jawabkan;
- b. efektif, yaitu harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- c. transparan, yaitu menjamin adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai pengelolaan DAK Bidang Pendidikan;
- d. akuntabel, yaitu pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggung jawabkan;
- e. kepatutan, yaitu penjabaran program/kegiatan harus dilaksanakan secara realistis dan proporsional; dan
- f. manfaat, yaitu pelaksanaan program/kegiatan yang sejalan dengan prioritas nasional yang menjadi urusan daerah dalam kerangka pelaksanaan desentralisasi dan secara riil dirasakan manfaatnya dan berdaya guna bagi sekolah.

BAB IV
RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup DAK Bidang Pendidikan meliputi:
 - a. DAK Bidang Pendidikan Dasar; dan
 - b. DAK Bidang Pendidikan Menengah.
- (2) DAK Bidang Pendidikan Dasar meliputi:
 - a. DAK SD/SDLB; dan
 - b. DAK SMP/SMPLB.
- (3) DAK Bidang Pendidikan Menengah meliputi:
 - a. DAK SMA; dan
 - b. DAK SMK.

BAB V
DAK BIDANG PENDIDIKAN DASAR

Pasal 5

- (1) Kegiatan DAK Bidang Pendidikan Dasar SD/SDLB meliputi :
 - a. peningkatan prasarana pendidikan; dan
 - b. peningkatan sarana pendidikan.
- (2) Peningkatan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. rehabilitasi ruang kelas dan/atau ruang guru dengan tingkat kerusakan paling rendah rusak sedang berikut perabotnya;
 - b. pembangunan ruang kelas baru (RKB) berikut sanitasi dan perabotnya;
 - c. pembangunan ruang perpustakaan berikut sanitasi dan perabotnya;
 - d. pembangunan ruang guru berikut sanitasi dan perabotnya;
 - e. pembangunan jamban siswa berikut sanitasinya; dan
 - f. pembangunan rumah dinas guru di daerah khusus.
- (3) Peningkatan sarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu penyediaan sarana pendidikan, yang meliputi:
 - a. peralatan pendidikan:
 1. matematika;
 2. ilmu pengetahuan alam;
 3. ilmu pengetahuan sosial;
 4. bahasa;
 5. jasmani, olah raga, dan kesehatan; dan
 6. seni budaya dan keterampilan;
 - b. media pendidikan:
 1. komputer/laptop/tablet;
 2. proyektor; dan
 3. layar (*screen*) proyektor;

- c. koleksi perpustakaan sekolah:
 - 1. buku pengayaan;
 - 2. buku referensi; dan
 - 3. buku panduan pendidik.

Pasal 6

- (1) Kegiatan DAK Bidang Pendidikan Dasar SMP/SMPLB meliputi :
 - a. peningkatan prasarana pendidikan; dan
 - b. peningkatan sarana pendidikan.
- (2) Peningkatan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. rehabilitasi ruang belajar dengan tingkat kerusakan paling rendah rusak sedang termasuk perabotnya;
 - b. pembangunan ruang kelas baru (RKB) berikut perabotnya;
 - c. pembangunan ruang perpustakaan berikut perabotnya;
 - d. pembangunan ruang laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) berikut perabotnya;
 - e. pembangunan ruang laboratorium komputer berikut perabotnya;
 - f. pembangunan dan/atau rehabilitasi ruang guru berikut perabotnya;
 - g. pembangunan jamban peserta didik dan/atau guru berikut sanitasinya; dan
 - h. pembangunan rumah dinas guru di daerah khusus.
- (3) Peningkatan sarana pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b yaitu penyediaan sarana pendidikan yang meliputi:
 - a. peralatan pendidikan:
 - 1. Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS);
 - 2. Matematika;
 - 3. laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA);
 - 4. komputer;
 - 5. kesenian; dan
 - 6. Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK).
 - b. Koleksi perpustakaan sekolah.

BAB VI

DAK BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH

Pasal 7

- (1) Kegiatan DAK Bidang Pendidikan Menengah SMA:
 - a. peningkatan prasarana pendidikan, dan
 - b. peningkatan sarana pendidikan.
- (2) Peningkatan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. rehabilitasi ruang pembelajaran dan/atau ruang penunjang pembelajaran yang rusak berikut perabotnya;
 - b. pembangunan ruang kelas baru (RKB) berikut perabotnya;
 - c. pembangunan ruang perpustakaan berikut perabotnya;
 - d. pembangunan ruang laboratorium berikut perabotnya;

- e. pembangunan ruang penunjang pembelajaran berikut perabotnya;
 - f. pembangunan jamban siswa beserta sanitasinya; dan
 - g. pembangunan asrama siswa dan/atau rumah dinas guru di daerah khusus.
- (3) Peningkatan sarana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b yaitu penyediaan sarana pendidikan, terdiri dari:
- a. peralatan laboratorium;
 - b. buku referensi/materi referensi dan/atau media pembelajaran; dan/atau
 - c. sarana olahraga dan/atau kesenian.

Pasal 8

- (1) Kegiatan DAK Bidang Pendidikan Menengah SMK:
- a. peningkatan prasarana pendidikan, dan
 - b. peningkatan sarana pendidikan.
- (2) Peningkatan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
- a. rehabilitasi ruang pembelajaran dan/atau ruang penunjang pembelajaran yang rusak berikut perabotnya;
 - b. pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya;
 - c. pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya;
 - d. pembangunan laboratorium beserta perabotnya;
 - e. pembangunan ruang praktik siswa beserta perabotnya;
 - f. pembangunan ruang penunjang pembelajaran beserta perabotnya;
 - g. pembangunan jamban siswa beserta sanitasinya; dan
 - h. pembangunan asrama siswa dan/atau rumah dinas guru di daerah khusus.
- (3) Peningkatan sarana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi penyediaan sarana pendidikan, terdiri dari:
- a. peralatan laboratorium;
 - b. peralatan praktik peserta didik;
 - c. buku referensi/materi referensi dan/atau media pembelajaran; dan/atau
 - d. sarana olahraga dan/atau kesenian.

BAB VII PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 9

- (1) Kegiatan peningkatan prasarana pendidikan dilakukan oleh panitia yang ditetapkan oleh Kepala Sekolah penerima alokasi DAK secara swakelola.
- (2) Kegiatan peningkatan sarana pendidikan dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melalui pemilihan penyedia barang/jasa.
- (3) Pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2015 untuk wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

- (4) Kabupaten/Kota penerima alokasi DAK SD/SDLB, SMA dan SMK dapat memilih kegiatan prasarana dan/atau sarana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 9, dan Pasal 10 sesuai dengan kebutuhan sekolah untuk mencapai pemenuhan standar prasarana dan/atau sarana pendidikan.
- (5) Kabupaten/Kota penerima alokasi DAK SMP/SMPLB dapat memilih kegiatan prasarana dan sarana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dengan memperhatikan proporsi alokasi DAK yang memenuhi rentang minimal 20% hingga maksimal 80% untuk membiayai kegiatan peningkatan prasarana dan sarana pendidikan hingga mencapai 100% sesuai dengan kebutuhan daerah.

Pasal 10

- (1) Standar teknis prasarana dan sarana pendidikan untuk penggunaan DAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Spesifikasi teknis prasarana dan sarana pendidikan:
 - a. prasarana pendidikan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang prasarana;
 - b. peralatan pendidikan SD/SDLB dan SMP/SMPLB mengacu pada spesifikasi yang telah direkomendasikan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan, dan perubahannya;
 - c. peralatan pendidikan SMA dan SMK mengacu pada standar teknis yang berlaku;
 - d. media pendidikan mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI) atau standar lain yang berlaku dan/atau standar Internasional yang setara dan ditetapkan oleh instansi terkait yang berwenang; dan
 - e. koleksi perpustakaan mengacu pada spesifikasi yang telah direkomendasikan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Spesifikasi teknis selain mengacu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) juga harus mempertimbangkan:
 - a. kemanfaatan dan keberdayagunaan bagi sekolah;
 - b. kualitas barang;
 - c. keamanan bagi pengguna;
 - d. kemudahan perawatan (termasuk harus ada buku petunjuk operasional penggunaan dan perawatan/perakitan dalam bahasa Indonesia);
 - e. ketersediaan suku cadang;
 - f. jangka waktu penggunaan atau masa pakai/umur teknis; dan
 - g. masa garansinya.

Pasal 11

Kabupaten/Kota mengoptimalkan alokasi DAK Bidang Pendidikan TA 2015 dalam rangka pemenuhan standar sarana dan prasarana pendidikan untuk mencapai standar nasional pendidikan.

BAB VIII
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 12

- (1) Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah:
 - a. menyusun petunjuk pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Dasar dan DAK Bidang Pendidikan Menengah sesuai kewenangannya;
 - b. melakukan sosialisasi pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan sesuai dengan kewenangannya;
 - c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan sesuai dengan kewenangannya; dan
 - d. menyiapkan dan menyampaikan laporan tahunan DAK Bidang Pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Dinas Pendidikan Provinsi:
 - a. mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi DAK Bidang Pendidikan Menengah bagi kabupaten/kota sebagai tindak lanjut sosialisasi di tingkat pusat;
 - b. melaksanakan supervisi dan monitoring serta penilaian terhadap pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Menengah di kabupaten/kota; dan
 - c. melaporkan hasil supervisi dan monitoring kepada Direktur Jenderal Pendidikan Menengah up. Direktur Pembinaan SMA untuk jenjang SMA dan up. Direktur Pembinaan SMK untuk jenjang SMK.

- (3) Pemerintah Kabupaten/Kota :
 - a. menetapkan nama-nama SD/SDLB dan SMP penerima DAK Bidang Pendidikan Dasar, dan nama-nama SMA dan SMK penerima DAK Bidang Pendidikan Menengah dalam Keputusan Bupati/Walikota dan salinannya disampaikan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Dasar up. Direktur Pembinaan SD untuk SD/SDLB dan Direktur Pembinaan SMP untuk SMP/SMPLB, dan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah up. Direktur Pembinaan SMA untuk SMA, dan Direktur Pembinaan SMK untuk SMK serta Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat;
 - b. menyalurkan dana ke sekolah penerima DAK Bidang Pendidikan TA 2015 untuk kegiatan peningkatan prasarana pendidikan;
 - c. melaksanakan supervisi dan monitoring serta penilaian terhadap pelaksanaan DAK di Kabupaten/Kota;
 - d. Melaporkan hasil supervisi dan monitoring serta penilaian kepada Direktur Jenderal Pendidikan Dasar up. Direktur Pembinaan SD, Direktur Pembinaan SMP, dan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah up. Direktur Pembinaan SMA, Direktur Pembinaan SMK; dan
 - e. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program DAK di tingkat kabupaten/kota.

(4) Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota :

Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota membentuk Tim Manajemen DAK, yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. melakukan verifikasi lapangan dalam rangka pemetaan dan pendataan kondisi prasarana dan sarana pendidikan di sekolah dibantu oleh tim teknis;
- b. melakukan seleksi sekolah calon penerima alokasi DAK Bidang Pendidikan TA 2015 berdasarkan pemetaan dan pendataan kondisi prasarana dan sarana pendidikan;
- c. melakukan perencanaan alokasi jumlah sekolah penerima DAK Bidang Pendidikan TA 2015;
- d. menandatangani surat perjanjian pemberian bantuan kegiatan peningkatan prasarana pendidikan DAK Bidang Pendidikan TA 2015 dengan kepala sekolah penerima DAK;
- e. memberikan bimbingan teknis dalam pengelolaan DAK Bidang Pendidikan di sekolah;
- f. membuat rencana alokasi jumlah SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA, dan SMK yang akan menerima DAK per kecamatan, dan melakukan seleksi terhadap sekolah calon penerima sesuai dengan kriteria yang ditetapkan;
- g. mengusulkan nama-nama SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA, dan SMK beserta alokasi dana bagi calon penerima DAK Bidang Pendidikan TA 2015 kepada Bupati/Walikota, berdasarkan hasil pemetaan dan pendataan;
- h. melakukan sosialisasi program DAK Bidang Pendidikan Dasar kepada kepala sekolah dan komite sekolah penerima DAK Bidang Pendidikan TA 2015;
- i. melaksanakan monitoring dan evaluasi; dan
- j. melaporkan pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan TA 2015 kepada Direktur Jenderal Pendidikan Dasar up. Direktur Pembinaan SD dan up. Direktur Pembinaan SMP, dan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah up. Direktur Pembinaan SMA, dan up. Direktur SMK.

(5) Kepala Sekolah :

- a. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program DAK di tingkat sekolah;
- b. menandatangani surat perjanjian pemberian bantuan DAK Bidang Pendidikan dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk kegiatan prasarana pendidikan;
- c. membentuk panitia pelaksana program DAK di tingkat sekolah, yang terdiri dari unsur sekolah, komite sekolah, dan masyarakat;
- d. melaporkan keadaan keuangan dan penggunaannya secara periodik kepada Bupati/Walikota u.p. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota; dan
- e. mencatat hasil DAK Bidang Pendidikan sebagai inventaris sekolah yang akan menjadi aset daerah.

- (6) Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota :
- a. memberikan pertimbangan dan dukungan dalam pelaksanaan DAK di tingkat kabupaten/kota; dan
 - b. melakukan pengawasan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan DAK di tingkat kabupaten/kota.
- (7) Komite Sekolah :
- a. memberikan pertimbangan dan dukungan dalam pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan di tingkat sekolah; dan
 - b. melakukan pengawasan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan di tingkat sekolah.

BAB IX
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, provinsi dan kabupaten/kota.
- (2) Pengawasan/pemeriksaan fungsional tentang pelaksanaan kegiatan dan administrasi keuangan program DAK Bidang Pendidikan dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Inspektorat Daerah.

BAB X
PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Pelaporan dilakukan secara berjenjang, mulai dari laporan panitia tingkat sekolah, kepala sekolah, laporan kabupaten/kota, dan laporan pusat.
- (2) Pelaporan meliputi:
 - a. kemajuan pelaksanaan kegiatan sesuai indikator kinerja; dan
 - b. masalah dan kendala pelaksanaan anggaran serta realisasi fisik dan keuangan.

BAB XI
PENILAIAN KINERJA

Pasal 15

- (1) Penilaian kinerja DAK dilakukan terhadap :
 - a. kesesuaian hasil pelaksanaan dengan petunjuk teknis yang ditetapkan;
 - b. pencapaian sasaran kegiatan yang dilaksanakan;
 - c. dampak dan manfaat pelaksanaan kegiatan; dan
 - d. kepatuhan dan ketertiban pelaporan.
- (2) Pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan yang tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis dan peraturan pelaksanaannya dapat berakibat penilaian kinerja negatif.

- (3) Kinerja penyelenggaraan DAK Bidang Pendidikan akan dijadikan salah satu pertimbangan dalam usulan pengalokasian DAK Bidang Pendidikan pada tahun berikutnya.
- (4) Penyimpangan dalam pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

- (1) Bagi Daerah yang terkena dan/atau dalam hal terjadi bencana alam, dana DAK bidang pendidikan dapat digunakan secara keseluruhan untuk rehabilitasi atau rekonstruksi bangunan, setelah sebelumnya mengajukan usulan perubahan dan mendapat persetujuan tertulis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bencana alam yang dinyatakan secara resmi oleh Kepala Daerah setempat.
- (3) Mekanisme pengajuan usulan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Pemerintah kabupaten/kota mengajukan usulan perubahan kegiatan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan/atau Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dengan tembusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Direktur Jenderal terkait memberikan surat rekomendasi kepada pemerintah Kabupaten/Kota setelah mempertimbangkan usulan perubahan kegiatan tersebut.

Pasal 17

- (1) Bagi Kabupaten/Kota yang kebutuhan prasarana dan/atau sarana pendidikan sudah memenuhi standar prasarana dan/atau sarana pendidikan dapat mengajukan usulan perubahan kegiatan untuk mendapatkan persetujuan tertulis dari Direktur Jenderal terkait.
- (2) Pengajuan usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pernyataan tertulis mengenai telah terpenuhinya kebutuhan prasarana dan/atau sarana pendidikan.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2015 diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah sesuai dengan kewenangannya.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 162 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 2015

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

TTD.

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Maret 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

YASONNA H. LAOLY
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 469

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

Ari Nurdiani Aziza
NP195812011935032001

